

BAB II

TINJAUAN UMUM

A Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional

1. Pengertian Hukum Laut Internasional

Laut terutama lautan samudera, mempunyai sifat istimewa bagi manusia. Begitu pula hukum laut, oleh karena hukum pada umumnya adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu. Laut adalah suatu keluasan air yang meluas diantara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia.³⁷

Melalui laut, masyarakat internasional dan subjek-subjek hukum internasional lainnya yang memiliki kepentingan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal pelayaran, perdagangan sampai penelitian ilmu pengetahuan. Dengan demikian pada hakekatnya, segala peraturan hukum yang berlaku dalam tiap-tiap negara, selayaknya terhenti berlaku apabila melewati batas menginjak pada laut.

Tetapi bagi manusia yang berdiam di tepi laut, sejak dahulu kala dirasakan dapat dan berhak menguasai sebagian kecil dari laut yang terbatas pada pesisir itu. Ini justru karena didasarkan tidak ada orang lain yang berhak atas laut selaku suatu keluasan air. Maka ada kecenderungan untuk memperluas lingkaran berlakunya peraturan-peraturan hukum di tanah pesisir itu sampai meliputi sebagian dari laut yang berada di sekitarnya. Sampai berapa jauh kearah laut

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1990, hlm 8.

peraturan-peraturan hukum dari tanah pesisir ini berlaku, hal yang mungkin menjadi soal, terutama apabila tidak jauh dari tanah pesisir itu ada tanah pesisir dibawah kekuasaan negara lain.³⁸

Maka dengan ini sudah mulai tergambar suatu persoalan internasional, apabila orang menaruh perhatian pada hukum mengenai laut. Maka dapat dimaknai bahwa hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada dibawah yurisdiksi nasionalnya (*national jurisdiction*). Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sumber tenaga. Di samping itu hukum laut juga mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan berkembang.³⁹

2. Sejarah dan Sumber Hukum Laut Internasional

Sejak kuartal kedua abad kedupuluh, hingga kuartal keempat puncaknya pada tahun 1982 sejak ditandatanganinya Konferensi Hukum laut III (KHL III) di Montego Nay, Jamaika. UNCLOS III merupakan babak baru dari kodifikasi hukum laut internasional modern yang menjadi rujukan bagi *State Parties* dari konferensi tersebut.⁴⁰

³⁸*Ibid.*

³⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 307.

⁴⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamka Globa*, Alumni, Bandung, 2005 hlm 304.

Mengenai sejarah hukum laut internasional perlu diawali dengan pembahasan mengenai fungsi laut bagi umat manusia. Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai :

1. Sumber makanan bagi umat manusia.
2. Jalan raya perdagangan.
3. Sarana untuk penaklukan.
4. Tempat pertempuran-pertempuran.
5. Tempat bersenang-senang, dan
6. Alat pemisah dan pemersatu bangsa.⁴¹

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur perdagangan, kepentingan pertahanan dan keamanan dan berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara atau kerajaan yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.⁴²

Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum laut internasional mengenai perdebatan antara dua konsepsi, yaitu :

⁴¹Djalal Hasjim, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, [Http://e-journal.uajy.ac.id/10048/2/2HK10737.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/10048/2/2HK10737.pdf)

⁴² Didik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung, 2011, hlm 1.

1. *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.
2. *Res Nullius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

Kedua doktrin tersebut diawali sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Pemikiran hukum bangsa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin *res communis omnium* (hak bersama seluruh umat manusia) yang memandang bahwa penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Asas tersebut selain untuk kepentingan pelayaran, menjadi dasar pula untuk kebasan menangkap ikan.⁴³

Di sisi lain, pemilikan suatu kerajaan dan Negara atas laut yang berdekatan dengan pantainya didasarkan atas konsepsi *res nullius*. Menurut ini, laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bias menguasai dengan mendudukinya (okupasi). Walaupun penguasaan mutlak terhadap laut oleh Imperium Romawi telah berakhir, akan tetapi pemilikan laut oleh negara-negara dan kerajaan tetap menggunakan asas-asas hukum Romawi.⁴⁴

Di lihat dari sejarah perkembangan hukum internasional sejak zaman Romawi, rezim laut teritorial sudah merupakan bagian penting dari hukum kebiasaan internasional. Sementara dalam konteks kebebasan di laut, ajaran Grotius yang didasarkan atas doktrin *res communis omnium* telah meletakkan dasar bagi perkembangan pemikiran hukum laut internasional modern tentang

⁴³*Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁴*Ibid.* hlm. 3.

kebebasan di laut lepas yang dikenal pada zaman sekarang. Dengan diakuinya pembagian laut kedalam laut teritorial yang jatuh di bawah kedaulatan penuh suatu Negara pantai dan laut lepas yang bersifat bebas untuk seluruh umat manusia, telah menyelesaikan pertentangan kepentingan antar negara mengenai laut.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya bahwa bagi siapapun yang mengikuti perkembangan teori hukum internasional, asas-asas hukum Romawi yang disebutkan di atas memang mengilhami lahirnya pemikiran hukum laut internasional yang berkembang di kemudian hari. Dapat dikatakan bahwa kedua konsepsi hukum laut Romawi itu merupakan hukum laut internasional tradisional yang menjadi embrio bagi dua pembagian laut yang klasik, laut teritorial dan laut lepas.

Memasuki abad pertengahan, munculah klaim- klaim yang dilakukan oleh negara- negara yang sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Romawi. Negara- negara tersebut menuntut penguasaan atas laut yang berbatasan dengan pantainya. Diawali oleh Venetia yang menuntut sebagian besar Laut Adriatik untuk dijadikan daerah kekuasaannya. Tuntutan dari Venetia ini diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1177.⁴⁶ Setelah tuntutannya terpenuhi, Venetia memberlakukan pungutan bea terhadap setiap kapal yang berlayar disana. Selanjutnya Genoa melakukan klaim atas kekuasaan Laut Liguria dan Negara Pisa yang mengklaim dan memberlakukan aturan hukumnya di Laut Thyrrenia. Setelah tuntutan dari ketiga negara tersebut terpenuhi, selanjutnya masing- masing

⁴⁵*Ibid.* hlm. 6.

⁴⁶ Dikdik Mohamad Sodik, *Op. Cit.*, hlm 3.

negara tersebut membuat aturan pemungutan bea terhadap setiap kapal yang berlayar disana. Tiga negara diatas hanya sebagai contoh kecil negara-negara di tepian laut setelah runtuhnya Imperium Romawi.

Banyaknya klaim atas kekuasaan laut pada saat itu menimbulkan banyak pertentangan bahkan peperangan yang menyebabkan wilayah laut yang sebelumnya utuh dibawah kekuasaan Romawi terbagi menjadi beberapa bagian yang dimiliki oleh negara- negara tertentu. Fenomena ini menyebabkan laut tidak lagi merupakan *res communis omnium* namun telah terjadi laut tertutup yang dikuasai oleh suatu negara. Tindakan sepihak dari negara- negara pantai di Laut Tengah untuk menguasai laut ini menimbulkan kebutuhan untuk mencari kejelasan dan kepastian hukum.

Pada perkembangan selanjutnya munculah teori pembagian wilayah laut yang dikemukakan oleh Bartolus dan Baldus. Pada masa pembentukan hukum laut internasional ini terjadi perjuangan untuk menguasai lautan berdasarkan berbagai alasan dan kepentingan seperti karantina (perlindungan kesehatan terutama terhadap penyakit pes), bea cukai dan pertahanan. Pada waktu yang bersamaan terjadi adu argumentasi diantara para penulis atau ahli hukum yang masing-masing mempertahankan dan membenarkan tindakan- tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahnya masing- masing. Salah satu perbedaan pendapat yang paling terkenal adalah yang terjadi antara penganut doktrin bebas (*Mare Liberium*) yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum Belanda yaitu Hugo De Groot alias Grotius dan penganut doktrin laut tertutup (*Mare Clausum*) yang dikemukakan oleh John Shelden.

Grotius dalam bukunya yang berjudul *Mare Liberum* menyatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki oleh siapa pun dan karena itu harus terbuka bagi semua bangsa. Adapun alasannya mengapa dia berpendapat demikian, karena laut itu demikian luasnya dan tidak ada seorang pun yang dapat hidup di laut secara permanen dalam jangka waktu lama.

Seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda bernama Cornelis Von Bynkershoek pada tahun 1789 dalam bukunya *De Dominio Maris Dissertatio* mengemukakan pendapatnya, ia menyatakan bahwa lebar laut teritorial itu diukur dari garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut dengan mengikuti arah atau lekukan pantai tersebut. Garis inilah yang disebut garis pangkal normal (*normal base line*). Sedangkan lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal normal dengan cara menembakkan meriam yang dimiliki oleh negara itu ke arah laut.⁴⁷

Pada tahun 1960 diselenggarakan konferensi Hukum Laut PBB II (UNCLOS II). Setelah selesainya Konferensi Hukum Laut PP II, masalah lautan terus berkembang ke arah yang tidak terkendali sehingga menimbulkan ketidakpastian, seperti masih tetap berlangsungnya klaim-klaim sepihak atas laut yang berupa tindakan pelebaran laut teritorial. Negara-negara dunia saat itu, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mulai memperkenalkan pranata hukum laut yang baru, seperti zona eksklusif, zona ekonomi, zona perikanan, dan berbagai klaim yang lainnya. Terjadilah perlombaan yang tidak terkendali antara negara-negara

⁴⁷ I Wayan Parthiana, *Op. Cit*, hlm 7-9

tersebut dalam menguasai lautan dan mengeksplorasi lautan serta mengeksploitasi sumber daya alamnya.⁴⁸

Dalam UNCLOS I dan II belum ada kesepakatan penting tentang lebar laut teritorial maupun zona perikanan. Ketidakpastian tentang legalitas hukum laut di tahun 1960 dipengaruhi oleh keadaan politik dunia pada waktu itu yang mengakibatkan beberapa Konferensi Jenewa yang mengatur laut tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan. Pada tahun 1973 dimulailah Konferensi Hukum Laut III dan ditutup pada 10 Desember 1982 dan menghasilkan beberapa aturan yang sangat substansial dalam bidang Hukum Internasional terutama Hukum Laut diantaranya adalah tentang lebar maksimum laut teritorial sejauh 12 mil laut dan konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Kebiasaan internasional adalah sumber hukum laut yang paling penting. Kebiasaan internasional ini lahir dari perbuatan yang sama dan dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut. Kebiasaan internasional juga merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Perlu diperingatkan bahwa kebiasaan internasional sebagai sumber hukum tidak berdiri sendiri. Kebiasaan internasional sebagai sumber hukum erat sekali hubungannya dengan perjanjian internasional. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik.⁴⁹ Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.

⁴⁸I Wayan Parthiana, *Op., Cit.* hlm 18.

⁴⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes, *Op., Cit.* hlm. 146.

Sumber-sumber hukum laut yang sah adalah hasil konferensi PBB pada tahun 1958 di Jenewa. Konferensi yang dilaksanakan pada 24 Februari sampai dengan 27 April 1958 itu dinamakan Konferensi PBB I tentang Hukum Laut, berhasil menyepakati empat konvensi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964; *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 30 September 1962;
- b. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966;
- c. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen), mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964.

Selain itu, Konferensi PBB yang dilaksanakan di New York dan Jenewa berhasil menyepakati Konvensi Hukum Laut PBB atau *United Nations on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang ditandatangani dalam Konferensi di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini mengatur masalah kelautan secara utuh dan terpadu sebagai satu kesatuan.⁵⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Indonesia

1. Sejarah Dan Perkembangan Hukum Laut Di Indonesia

Perkembangan hukum laut internasional setelah Perang Dunia ke-II tidak akan lengkap tanpa menguraikan usaha dan tindakan-tindakan Indonesia di bidang

⁵⁰ I Wayan Parthiana, *Op. Cit*, h. 17-22

ini. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Indonesia di bidang ini merupakan suatu konsekuensi yang wajar daripada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan merupakan suatu tindakan pelengkap daripadanya di bidang hukum laut.

Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan (Deklarasi) mengenai wilayah Perairan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia”.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah Perairan Indonesia adalah:

1. Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri;
2. Bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat;
3. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam *“Teritoriale Zee en Maritieme*

Kringen Ordonnantie 1939” pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia;

4. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.⁵¹

Pada saat Deklarasi mengenai wilayah perairan Indonesia, negara Indonesia sedang menghadapi berbagai ancaman atau bahaya baik dari luar maupun dari dalam. Dari dalam negeri saat itu Indonesia di ancam oleh berbagai gerakan separatis di daerah yang kemudian menjelma menjadi pemberontakan-pemberontakan. Sementara dari luar negeri diakibatkan oleh memuncaknya sengketa dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat (Irian Jaya) setelah mengalami kegagalan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan damai.

Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat, utuh serta menyeluruh, yang meliputi unsur tanah (darat) dan air (laut) menggambarkan segi politik yang tidak kurang pentingnya. Terlebih lagi dalam suasana yang diancam desintegrasi politik karena adanya gerakan-gerakan separatisme dan pemberontakan, sehingga pemerintah pada saat itu memerlukan suatu konsep yang secara jelas dan mendasar untuk dapat dijadikan sarana pemersatu bangsa dan negara Indonesia.⁵²

⁵¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm 186-187.

⁵² Alma Manuputty Pattileuw, *Hak Lintas Transit Pada Selat Yang Digunakan untuk Pelayaran Internasional*, Pena Press Makassar, 2012, hlm 85.

Untuk memperkuat konsepsi Kepulauan, pemerintah Indonesia sejak tahun 1969 telah mengadakan persetujuan dan perjanjian bilateral dan trilateral dengan negara-negara tetangga (kecuali Filipina dan Vietnam), mengenai garis-garis batas Landas Kontinen dan Laut Teritorial. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk hukum kebiasaan (*customary law*) sebelum disetujuinya melalui Konvensi Hukum Laut 1982 (*law making treaties*). Adapun persetujuan dan perjanjian yang telah ditandatangani itu secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan RI-Malaysia tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Oktober 1969
2. Perjanjian RI-Malaysia tentang Garis Batas Laut Teritorial di Selat Malaka yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 17 Maret 1970.
3. Persetujuan RI-Australia tentang Garis Batas dasar Laut Arafuru dan Laut Bagian Utara Irian Jaya, yang ditandatangani di Canberra pada tanggal 18 Mei 1971.
4. Persetujuan RI-Thailand tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka Utara dan Laut Andaman yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 17 Desember 1971.
5. Persetujuan RI-Malaysia-Thailand tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka Utara yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 21 Desember 1971.

6. Perjanjian RI-Australia mengenai Garis Batas Laut Teritorial antara RI-Papua Nugini di Bagian Selatan Irian Jaya yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973.
7. Perjanjian RI-Singapura tentang Garis Batas Laut Teritorial di Selat Singapura yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973.

Semua perjanjian dan persetujuan dengan negara-negara tetangga itu ternyata sangat mendukung posisi delegasi RI di bawah pimpinan Mochtar Kusumaatmadja dan Hasyim Djalal selama Konferensi Hukum Laut III berlangsung dari tahun 1974 hingga menghasilkan Konvensi Hukum Laut 1982, yang dinyatakan berlaku sejak tahun 1995 karena sudah ditandatangani oleh seratus dari 125 negara peserta Konferensi. Keberhasilan itu terlihat dengan diterimanya hampir seluruh Konsepsi Negara Kepulauan yang disusun Indonesia dalam Bab IV Konvensi tentang Negara Kepulauan. Karena dapat dikatakan bahwa perjuangan diplomasi konsepsi kepulauan merupakan prestasi bangsa Indonesia terbesar setelah diplomasi perjuangan kemerdekaan.⁵³

Perlu dikemukakan bahwa pada waktu pernyataan pemerintah mengenai Perairan Indonesia ini dikeluarkan, negara kita sedang menghadapi bahaya dari luar maupun dari dalam. Dari luar karena sengketa dengan Belanda mengenai Irian Jaya (Irian Barat pada waktu itu) sedang memuncak setelah dialami kegagalan untuk menyelesaikannya dengan jalan damai ; dari dalam karena negara diancam oleh gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah yang kemudian menjelma menjadi pemberontakan.

⁵³Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 20-21.

Di dalam menghadapi situasi yang diancam disintegrasi politik karena gerakan-gerakan separatis dan pemberontakan, pemerintah pada waktu itu membutuhkan suatu konsepsi yang dapat secara jelas, nyata, dan mungkin dijadikan simbol daripada kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Setelah menjelaskan arti konsepsi nusantara dan pertimbangan-pertimbangan yang mendorong pemerintah mengeluarkan Deklarasi 13 Desember 1957, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda, baiklah dijelaskan akibat konsepsi nusantara ini dalam arti kewilayahan serta akibat-akibatnya.

Deklarasi ini yang menjadikan “segala perairan di antara dan di sekitar pulau-pulau” bagian dari wilayah nasional mempunyai akibat hukum yang penting bagi pelayaran internasional karena bagian laut lepas (*high seas*) yang tadinya bebas (*free*) dengan tidakan Pemerintah Indonesia ini (hendak) dijadikan bagian dari wilayah nasional. Mengingat bahwa kita tidak bisa begitu saja meniadakan kebebasan berlayar di perairan-perairan demikian yang telah ada sejak zaman dulu, maka Deklarasi 13 Desember 1957 dengan tegas menyatakan bahwa “lalu lintas kapal-kapal asing melalui perairan Indonesia dijamin selama tidak merugikan keamanan dan keselamatan Negara Indonesia”.⁵⁴

Dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Hak Lintas Damai dideskripsikan dengan jelas, akan tetapi tidak mengatur secara rinci bagaimana penerapannya konsep secara teknis. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa dalam penerapan teknis seperti penentuan lintasan atau alur pelayaran yang akan dilalui oleh kapal-kapal asing diserahkan penentuannya kepada negara pantai, dan dalam

⁵⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hlm, 188-189.

hal ini Organisasi Maritim Internasional tidak mengaturnya dikarenakan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dengan Organisasi Penerbangan Sipil Dunia, dimana jalur lintasan antara kapal dan pesawat udara berada dalam satu *line*.

Secara teknis lapangan, dalam pelaksanaan lintas damai di perairan teritorial Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang secara khusus mengatur pelaksanaan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia. Diundangkannya Dalam Pasal 1 ayat 45 yang dimaksud:

“Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.”

Pasal 1 ayat 45 mendelegasikan bahwa dalam menentukan suatu alur yang akan digunakan dalam pelayaran, perlu diperhatikan kriteria kawasan yang akan ditentukan sebagai alur laut, yakni kedalaman, lebar serta sirkulasi kendaraan laut di kawasan tersebut harus sesuai dengan standar keamanan yang layak bagi kapal untuk melintas di kawasan perairan yang akan ditetapkan sebagai alur atau dengan kata lain, keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim (Pasal 1 ayat 32).

Dengan demikian jelas kiranya bahwa hak lintas damai (*the right of innocent passage*) kapal-kapal asing merupakan bagian yang tak terpisahkan (*integral part*) dari konsepsi nusantara. Tidak lama setelah Deklarasi 13 Desember 1957 dikeluarkan, beberapa negara menyatakan tidak mengakui klaim Indonesia atas perairan di sekitar dan di antara pulau-pulaunya. Di antara Negara-negara yang

menyatakan tidak setuju antara lain yaitu Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan New Zealand, dikarenakan secara otomatis luas Negara Indonesia sebagai negara kepulauan bertambah dan negara-negara lain tidak bebas lagi melakukan lintas atau akses di perairan pedalaman karena statusnya telah mutlak menjadi laut teritorial yang sebelumnya berstatus laut lepas. Sedangkan yang menyatakan menyokong hanya USSR dan Republik Rakyat Cina. Mengingat reaksi negatif dari banyak negara, pemerintah menganggap bijaksana untuk menangguhkan pengundangan wilayah Perairan Indonesia menurut konsepsi nusantara. Sebab lain daripada penangguhan pengundangan adalah akan diadakannya Konferensi Hukum Laut di Jenewa yang diadakan pada bulan Februari 1958.

Usaha untuk memperoleh pengakuan bagi pengaturan laut wilayah berdasarkan atas konsepsi archipelago melalui forum internasional yaitu Konferensi Hukum Laut di Jenewa 1958 tidak membawa hasil yang diharapkan, karena negara peserta yang berkepentingan langsung dan menaruh perhatian terhadap masalah ini terlalu kecil jumlahnya. Walaupun demikian usaha tersebut cukup penting untuk dicatat dalam sejarah perkembangan hukum internasional karena merupakan kejadian pertama diajukannya konsepsi negara kepulauan melalui konferensi hukum internasional secara resmi.

Selain sebagai suatu forum untuk memperoleh pengakuan internasional bagi konsepsi negara kepulauan, Konferensi Hukum Laut Jenewa juga telah digunakan oleh Indonesia untuk memperkenalkan konsepsi nasionalnya tentang negara kepulauan dengan jalan mengedarkan teks bahasa Inggris Undang-undang

Nomor 4/Prp tahun 1960 yang kemudian dimuat dalam dokumen Sekretariat Konferensi. Dengan tidak adanya keputusan tentang *archipelago* dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada pilihan, yang pertama yaitu meneruskan pelaksanaan Deklarasi 13 Desember 1957 tentang Wilayah Perairan Indonesia yang memandang seluruh kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan dengan mengundangkannya dalam bentuk undang-undang. Sedangkan yang kedua, meninggalkan kebijakan tentang Perairan wilayah Indonesia yang telah digariskan dalam Deklarasi 13 Desember 1957 yang berarti kembali pada konsepsi dan cara pengukuran laut wilayah yang lama. Menurut konsepsi lama ini setiap pulau memiliki laut wilayahnya sendiri-sendiri.⁵⁵

Pada tanggal 18 Februari 1960, setelah mengalami penundaan atau masa tunggu lebih dari dua tahun, pengaturan perairan Indonesia yang telah ditetapkan dasar-dasarnya dalam Deklarasi 13 Desember 1957 ditetapkan menjadi undang-undang dengan menggunakan prosedur peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pengalaman di tahun 1958 menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengharapkan konferensi hukum laut mengambil keputusan yang menguntungkan negara-negara penganut prinsip negara kepulauan (*archipelagic state*). Hal ini tidak saja disebabkan oleh belum jelasnya banyak hal mengenai “*archipelago*” ini sebagai suatu konsepsi hukum laut, melainkan juga karena secara praktis negara-negara yang langsung berkepentingan dengan suatu rezim perairan demikian tidak banyak. Bahkan tidak semua negara kepulauan seperti

⁵⁵*Ibid.*, hlm 190-191.

Inggris atau Jepang berkeinginan atau berkepentingan untuk menerima atau menyokong cara pengaturan (wilayah) yang baru ini.

Melihat dari penolakan berbagai negara dalam usahanya, Indonesia tidak dapat mengharapkan banyak dari Konferensi Hukum Laut 1960. Dalam dua tahun di antara kedua konferensi tidak ada perubahan besar dalam sikap dan pandangan negara-negara mengenai hukum laut. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4/Prp tahun 1960, maka pokok-pokok dasar dan pertimbangan-pertimbangan bagi pengaturan perairan (wilayah) Indonesia pada hakekatnya tetap sama.

Apabila diambil intisarinya maka azas-azas pokok daripada konsepsi nusantara sebagaimana diundangkan dalam undang-undang Nomor 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar;
2. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
3. Jalur laut wilayah (laut teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini;

4. Hak lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara (*archipelagic waters*) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan serta ketertibannya.⁵⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Rezim Hukum Laut

1. Laut Teritorial dan Zona Tambahan

Laut Teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di perairan kedalaman. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Negara Pantai meskipun mempunyai kedaulatan di laut teritorial ini, namun masih dimungkinkan negara-negara lain menikmati hak lintas damai, yaitu hak setiap negara untuk melewati Laut Teritorial.⁵⁷

Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang terutama negara berkembang yang mempunyai pantai (*coastal state*), tetapi juga konvensi memberikan hak akses kepada negara-negara yang tidak mempunyai pantai (*land-locked states*). Konvensi hukum Laut 1982 menetapkan bahwa setiap negara pantai mempunyai laut teritorial (*territorial sea*). Laut Teritorial ini telah diatur oleh konvensi, yaitu dalam Bab II dari mulai pasal 2 sampai dengan pasal 32. Bab II Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul "*Territorial Sea and Contiguous Zone*".⁵⁸Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982 :

1. Kedaulatan suatu negara pantai, selain atas wilayah daratan dan perairan pedalaman dan, dalam hal suatu negara kepulauan, atas perairan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 194.

⁵⁷ Subagyo P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung, 2005, hlm 15.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 33.

kepuluannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya dinamakan laut teritorial.

2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.
3. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum laut dan hukum internasional.

Adapun untuk memperjelas batas laut teritorial suatu negara maka Konvensi Hukum Laut 1982 menjelaskan luas laut teritorial suatu negara dalam :

1. Pasal 3 yaitu setiap Negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi.
2. Pasal 4 yaitu batas laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat dengan garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial.

Dengan memperhatikan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Konvensi Hukum Laut 1982 maka hal ini menjelaskan bahwa suatu Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorialnya dan kedaulatan penuh itu hanya dijalankan dalam garis pantai sejauh 12 mil, namun kedaulatan ini pun harus dilakukan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Status hukum laut teritorial Indonesia adalah tunduk di bawah kedaulatan Negara Indonesia. Konsekuensi dari kedaulatan ini, bahwa segala pengaturan hukum yang berkenaan dengan pemanfaatan laut teritorial baik dalam konteks kepentingan internasional maupun kepentingan nasional yang terdapat di dalamnya tunduk pada pengaturan mutlak atas wilayah perairan, dasar laut dan

tanah di bawahnya serta udara di atasnya. Tetapi sepanjang berkenaan dengan adanya hak lintas damai bagi kapal asing diatur dalam pasal 11 sampai pasal 17 UU No. 6 Tahun 1996. Namun demikian peraturan pelaksanaannya masih menggunakan peraturan yang lama yaitu, PP No.8 Tahun 1962 sebelum dibuatkan peraturan pelaksanaan yang baru untuk menggantikan peraturan lama (PP No. 8 Tahun 1962).

Adapun mengenai zona tambahan, pasal 33 (bandingkan pasal 24 Konvensi 1958), menentukan bahwa negara pantai dalam zona tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangannya menyangkut bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi di dalam wilayahnya atau laut teritorialnya, dan menghukum setiap pelanggar demikian. Namun demikian, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur.⁵⁹

Pada hakekatnya status hukum dari zona tambahan tunduk pada prinsip-prinsip kebebasan di laut lepas, akan tetapi dengan adanya perkembangan hukum laut dengan diterimanya konsepsi zona ekonomi eksklusif dalam Konvensi Hukum Laut 1982, maka prinsip kebebasan lautan tidak sepenuhnya berlaku di zona tambahan. Hal ini disebabkan zona tambahan telah menjadi bagian di perairan ZEE. Namun demikian sepanjang yang menyangkut kepentingan pelayaran, status perairan zona tambahan tetap tunduk pada rezim hukum laut lepas, yang bebas dilalui oleh kapal-kapal semua negara. Dengan demikian di

⁵⁹ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 351.

perairan zona tambahan ini tidak dikenal adanya ketentuan lintas damai bagi kapal asing.⁶⁰

Dalam suatu Zona Tambahan, Negara Pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk:

- a. mencegah pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, kesehatan di dalam wilayah atau di Laut Teritorialnya.
- b. menghukum pelanggaran atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya atau Laut Teritorial.⁶¹

2. ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah pengaturan baru yang ditetapkan oleh UNCLOS 1982. Jauh sebelum lahirnya pengaturan ini, batas terluar laut teritorial dianggap sebagai batas antara bagian laut ke arah darat tempat berlaku kedaulatan penuh negara pantai, dan bagian laut ke arah luar dari batas tersebut tempat berlaku kebebasan di laut lepas. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif dapat dianggap sebagai suatu hasil revolusi yang telah mengubah sedemikian rupa pengaturan atas laut.⁶²

Ketentuan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dimuat dalam ketentuan Pasal 55 *UNCLOS III*, yaitu suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta

⁶⁰*Ibid.*, hlm 355.

⁶¹Tsani, Burhan, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm 127.

⁶² Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R.Agoes, *Op., Cit*, hlm 181.

kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.⁶³

Zona Ekonomi Eksklusif yang terletak di luar laut teritorial lebarnya ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 *UNCLOS III*, ditentukan berdasarkan dua jenis, yaitu garis pangkal biasa (*normal base line*) dan garis pangkal lurus (*straight base line*). Garis pangkal biasa adalah garis yang ditarik pada saat air surut terjauh dari pantai, sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Arah luar garis pangkal tersebut, suatu negara dapat menetapkan lebar laut teritorial maksimum 12 mil. Berkenaan dengan hal itu, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57, maka lebar Zona Ekonomi Eksklusif sesungguhnya adalah 188 mil (200 mil dikurangi 12 mil). Penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara satu negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain harus diatur dengan suatu perjanjian internasional. Apabila kesepakatan tidak tercapai maka penyelesaian sengketa harus ditempuh sesuai Bab XV yang pada pokoknya mengisyaratkan penyelesaian dengan jalan damai.⁶⁴

Sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 KHL telah ditetapkan bahwa negara pantai memiliki hak-hak ZEE;

1. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya

⁶³ Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS III*)

⁶⁴ I Made Pasek Diantha, *Zona Ekonomi Eksklusif*, Mandar Maju, 2002, Bandung, hlm 15.

dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

2. Yuridiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan konvensi ini berkenaan dengan;
 - a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - b. Riset ilmiah kelautan;
 - c. Perlindungan dan pelestarian laut.

Jadi di wilayah ZEE negara pantai hanya menguasai segala sumber daya alam yang terdapat sejauh maksimal 200 mil laut. Kekayaan alam dimaksud meliputi semua makhluk hidup dan non-hayati yang terdapat didalamnya, seperti ikan, rumput laut, terumbu karang dan lain sebagainya yang bernilai ekonomi.

Kekuasaan yang dinikmati oleh negara pantai terhadap ZEE tidak boleh membatasi atau menghalangi negara hak dan kewajiban negara lain di ZEE, yaitu;

1. Di ZEE semua negara, baik negara pantai ataupun tidak berpantai, menikmati dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional.⁶⁵
2. Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini di ZEE, negara-negara harus menaati peraturan perundang-

⁶⁵Syafrinaldi, *Pengantar Hukum Laut*, Rajawali Pres, Jakarta, 2016, hlm 20.

undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.⁶⁶

3. Landasan Kontinen

Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 43 Tahun 2008, Landas kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area dibawah permukaan laut yang terletak di laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter.⁶⁷

Ketentuan Pasal 76 ayat (4) sampai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (7) menetapkan bahwa apabila landas kontinen melebihi batas jarak 200 mil laut, lebar maksimum landas kontinen adalah 350 mil dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dengan syarat bahwa batas terluar landas kontinen tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi.⁶⁸

4. Laut Lepas

Sudah merupakan suatu ketentuan yang berasal dari hukum kebiasaan bahwa permukaan laut dibagi atas beberapa zona dan paling jauh dari pantai dinamakan laut lepas (laut internasional). Pasal 2 Konvensi Geneva 1958 mengatakan bahwa laut lepas harus terbuka bagi semua Negara. Tidak ada satu Negara pun yang boleh meng-klaim laut lepas sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negaranya.

⁶⁶*ibid.*, hlm 21.

⁶⁷Syafrinaldi, *Pengantar Hukum Laut*, Rajawali Pres, Jakarta, 2016, hlm 25.

⁶⁸ Dikdik Mohamad Sodik, *Op.Cit.*, hlm 113.

Konvensi Jenewa 1958 yang menetapkan tentang Laut Lepas dimulai dari batas terluar laut teritorial menurut *UNCLOS III* yang menetapkan bahwa laut lepas tidak mencakup Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Teritorial, Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan, kecuali perbedaan-perbedaan tersebut pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan antara Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas dan *UNCLOS III* dalam kaitan dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan di Laut Lepas. Kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan mengindahkan hak negara lain dalam melaksanakan kebebasan di Laut Lepas. Ketentuan dalam Pasal 121 *UNCLOS III* mengatur hak-hak dan kebebasan-kebebasan di Laut Lepas dan mengatur mengenai permasalahan konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut lepas yang dahulu diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Perikanan dan Konservasi Sumber Kekayaan Hayati di Laut Lepas. Pembagian laut yang dibagi atas Laut Lepas dan Laut Teritorial, maka rezim hukum yang berlaku atas kedua bagian itu berbeda. Laut Lepas terbuka digunakan oleh negara, sedangkan laut teritorial berada di bawah kedaulatan suatu Negara Pantai, meskipun harus memperhatikan kepentingan internasional dalam bentuk pelayaran. Kepentingan kedua bagian tersebut agar dapat berlangsung selaras, kemudian terciptalah apa yang dikenal dalam Hukum Laut Internasional dengan “*the right of innocent passage*” atau hak lintas damai.⁶⁹

⁶⁹ I.B.R. Supanca, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan*, Departmen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2001, hlm, 35.